



SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang Pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas jujur, menguasai ilmu pengetahuan teknologi serta bertanggung jawab atas kelangsungan bangsa dan negara;
- b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan Nasional dalam bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, bertanggung jawab dan adil, perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1714).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
6. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta di Kabupaten Kapuas.
7. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
8. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, Tingkat Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
11. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai Guru, Dosen, Konselor, Pamong Belajar, Widyaiswara, Tutor, Instruktur, Fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) Tahun sampai 6 (enam) tahun.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu Bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari basil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan Pendidikan TK, SD, SMP dan PKBM sesuai dengan syarat syarat yang ditentukan.
16. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
17. Nilai-nilai Karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial dan aspek lingkungan.
18. Komite Sekolah adalah suatu lembaga mandiri yang dibentuk untuk mewadahi peran serta Masyarakat di setiap satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan.

19. Pendidikan Anti Korupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman pendidikan karakter.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan yaitu untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, bertanggung jawab dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekertiluhur.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan:

- a. Mewujudkan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul, melalui pelayanan yang prima;
- c. Sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di Satuan Pendidikan;
- d. Melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
- e. Menjadikan Satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- f. Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua Peserta Didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
- g. Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan perangkat daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
- b. penerapan Pendidikan Anti Korupsi;
- c. penghargaan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pendanaan; dan
- f. sanksi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di integrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

Pasal 6

Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan melalui kelompok kerja guru/MGMP/KKKS.

BAB V
PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh :

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Komite Sekolah;
- c. Tenaga Pendidik; dan
- d. Peserta Didik.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan
Pasal 8

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Penyampaian komitmen anti korupsi dalam setiap pelaksanaan upacara yang dilaksanakan dengan membaca naskah "Komitmen Anti Korupsi" baik upacara setiap hari Senin, Upacara setiap tanggal 17

maupun upacara pada hari-hari besar Nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa yang kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;

- b. pengadaan kas sosial kelas yang dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela dengan tujuan Peserta Didik dapat mengelola keuangan kas sosial kelas secara jujur, transparan dan penuh tanggung jawab;
- c. pengadaan pos kehilangan barang dan benda tak bertuan sebagai tempat penampungan benda yang ditemukan oleh setiap warga Satuan Pendidikan untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan yang bukan miliknya;
- d. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat dan instansi terkait; dan
- e. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi.

Bagian Ketiga
Tenaga Pendidik
Pasal 9

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi;
- b. memfasilitasi Peserta Didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- c. pada akhir kegiatan pembelajaran tenaga Pendidik wajib:
 - 1. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
 - 2. menyimpulkan diakhir pembelajaran dengan cara menjelaskan hal baik apa saja yang terlihat terkait perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Bagian Keempat
Peserta Didik
Pasal 10

Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, melaksanakan penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

BAB VI
PENGHARGAAN
Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kepada Sekolah berprestasi pada Hari Pendidikan Tanggal 2 Mei setiap tahun berjalan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui komite sekolah dan dewan pendidikan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui pengawas/penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan ke Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB IX
SANKSI

Pasal 14

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (Enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 22 Juli 2024

Pj. BUPATI KAPUAS,

ttd

ERLIN HARDI

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 22 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

